



LURAH JATIMULYO
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JATIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kalurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan dan agar pemerintah kalurahan jatimulyo mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pungutan Kalurahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan perlu diatur tentang Pungutan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jatimulyo tentang Pungutan Kalurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan;
12. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Periode 2022 – 2028;
13. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIMULYO
DAN
LURAH KALURAHAN JATIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN
KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul
2. Lurah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan Jatimulyo
3. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran kepada Pemerintah Kalurahan atas Sewa Tanah Kalurahan yang disewakan oleh Pemerintah Kalurahan atau pemanfaatan Fasilitas Kalurahan dan atau kekayaan Kalurahan oleh masyarakat.

BAB II
OBYEK PUNGUTAN KALURAHAN
Pasal 2

Obyek Pungutan Kalurahan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan untuk :

1. Penyewaan Kios Kalurahan
2. Penyewaan Kios dan Los Pasar Kalurahan
3. Penyewaan Tanah Kas Kalurahan
4. Penyewaan Pendopo Kalurahan
5. Penyewaan Gedung Serbaguna Kalurahan

6. Penyewaan Lapangan Kalurahan
7. Retribusi Lahan Parkir Milik Kalurahan
8. Retribusi Pasar Milik Kalurahan
9. Obyek Rekreasi Yang Dikelola Oleh Kalurahan
10. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Gemah Ripah

BAB III
WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN
Pasal 3

1. Wajib pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan/sewa Kalurahan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan.
2. Apabila yang diberikan pelayanan adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan Kalurahan adalah pimpinan badan yang bersangkutan.

BAB IV
BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN
Pasal 4

Besaran pungutan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan.

BAB V
PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN
Pasal 5

1. Seluruh hasil penerimaan pungutan Kalurahan disetor ke kas Kalurahan dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
2. Pemanfaatan hasil pungutan Kalurahan diutamakan untuk kegiatan pelayanan sesuai dengan jenis pungutan Kalurahan yang bersangkutan.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
Pasal 6

1. Koordinator pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini ditugaskan kepada Carik Kalurahan.
2. Lurah Kalurahan dapat membentuk Tim untuk pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB VII
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN
Pasal 8

1. Lurah Kalurahan dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan Kalurahan, kepada warga masyarakat Kalurahan yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.
2. Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Jatimulyo.

Ditetapkan di Jatimulyo
Pada tanggal 25 April 2025
LURAH JATIMULYO

ttd

MUKIDI

Diundangkan di Jatimulyo
pada tanggal 25 April 2025
CARIK

ttd

ETIK MURYANI

LEMBARAN KALURAHAN JATIMULYO TAHUN 2025 NOMOR 2

Noreg Peraturan Kalurahan Jatimulyo Kapanewon
Dlingo Kabupaten Bantul (.....)

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Jatimulyo,
Kepala Urusan Pangripta,


ARIEF EKO KISWORO